

K/2749/III/75.-



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp. - 26379 SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
- : 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
- : 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
- 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl, 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama

. Madr. Tarbiyatul Aulad.

Jenis & tingkat

: Ibtidaiyah.

Alamat

: Kaliloka/Sirampog (Brebes).

Didirikan tahun

.1-6-1919.

Dibawah asuhan dan berbadan hukum:

Terhitung mulai tang al

:1-6-1975 --

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2749/114/C.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal

: 1 JUNI 1975 .-

An. Kepala Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. 2709/1029